

Analisis Penerapan Legal Drafting Theory pada Penyusunan Rancangan Undang - Undang Strategis Nasional Berdasarkan Undang - Undang 13 Tahun 2022

Linda Dwi Rahmawati^{1*}, Jarvica Wahidhatul Sholehah², Evelyn Alya Ramadhani³, Sabry Banowati³, Siti Nur 'Aisyah⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010303@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010319@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010338@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Indonesia, E-mail: 24410288@students.uii.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia, E-mail: anjaricha71@gmail.com

Abstrak

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan pengembangan standar yang dapat diterima guna menciptakan rancangan undang-undang strategis bagi negara. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji penggunaan teori penulisan hukum dalam pembuatan rancangan undang-undang strategis. Dengan memanfaatkan literatur akademik, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Studi ini mengungkapkan bahwa profesi penulisan hukum masih menghadapi beberapa tantangan meskipun sudah ada pemahaman yang mendalam tentang legislasi. Misalnya, ketidakmerataan dalam keahlian teknis para perumus, kualitas publikasi akademik yang belum terharmonisasi, dan proses harmonisasi yang belum selesai. Selain itu, masih terdapat kekurangan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. Untuk agar rancangan undang-undang menjadi lebih strategis, akuntabel, terstruktur dengan baik, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kompetensi penyusun, memperkuat tata kelola konsultasi publik, dan mengharmonisasikan hubungan antarlembaga.

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Strategi Nasional Rancangan Peraturan; Penulisan Hukum.

I. Pendahuluan

Sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disahkan, proses penyusunan peraturan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Tidak diragukan lagi, undang-undang ini menetapkan standar baru dalam penyusunan peraturan, baik dari segi penulisan akademis maupun aspek teknis penulisan pasal. Pada kenyataannya, penyusunan peraturan berfungsi sebagai jembatan antara analisis akademis, tuntutan masyarakat, dan pengembangan standar hukum yang berlaku. Namun, standar yang tidak jelas, rentan terhadap interpretasi yang berbeda, atau bahkan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sering kali muncul akibat kurangnya pertimbangan yang memadai terhadap aspek penyusunan peraturan selama proses penyusunan. Banyak studi sebenarnya menunjukkan bahwa banyak rancangan undang-undang strategis masih dihasilkan tanpa pemeriksaan yang memadai. Akibatnya, isi rancangan undang-undang tersebut sering kali tidak mencerminkan kondisi aktual dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan masalah karena isi ketentuan tidak sesuai dan proses penyusunan dianggap tidak transparan.¹

Karena banyak lembaga belum memaksimalkan proses harmonisasi regulasi, teks rancangan undang-undang sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka hukum nasional.² Namun, para pembuat undang-undang sering kali hanya melibatkan masyarakat sebagai formalitas, padahal transparansi dan keterlibatan merupakan unsur penting dalam pengembangan aturan berkualitas tinggi. Mengingat kompleksitas ini, sangat penting untuk mengkaji penerapan teori penyusunan rancangan undang-undang strategis guna memastikan bahwa undang-undang akhir tidak hanya memenuhi kriteria hukum formal tetapi juga praktis dan relevan dengan tuntutan masyarakat.

Pada kenyataannya, menyusun undang-undang nasional merupakan tugas yang menantang. Proses ini perlu diteliti secara mendalam karena langsung mempengaruhi arah perkembangan negara dan kebijakan publik jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat mengubah permintaan publik menjadi persyaratan hukum yang sesuai. Penulisan undang-undang sangat penting dalam situasi ini karena menjamin bahwa setiap pasal didasarkan pada analisis komprehensif yang mempertimbangkan unsur-unsur filosofis, sosial, dan hukum, serta memastikan kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi. Menurut berbagai studi, banyak rancangan undang-undang strategis masih dikembangkan tanpa studi yang memadai. Akibatnya, rancangan undang-undang ini sering kali tidak mempertimbangkan kondisi nyata atau kriteria hukum yang relevan. Karena konten peraturan yang salah dan kurangnya transparansi selama proses penyusunan, pengaturan ini pada akhirnya menghasilkan peraturan yang bermasalah. Masalah ini menjadi lebih jelas pada tahap harmonisasi.³

¹ Rahman, M.T., Mahfuzah, S., Al-Madani, M.R., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025).

² Borgias, F., Harefa, S.K., & Kristiani, M. (n.d.).

³ Normaliyanti et al., *IJJEL*, 3(2), 1236–1250 (2025).

Masalah ini semakin parah pada tahap harmonisasi ketika partisipasi pemangku kepentingan masih tidak merata. Pada kenyataannya, harmonisasi merupakan langkah penting dalam menjamin konsistensi peraturan sistem hukum nasional dan menghindari sengketa norma. Namun, sebagai warga negara, masyarakat seringkali tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam proses legislatif, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut tidak cukup mewakili keinginan masyarakat umum. Akibatnya, penerapan teori penyusunan peraturan secara konsisten menjadi semakin penting, terutama saat merumuskan undang-undang strategis nasional. Setiap produk peraturan akan memiliki validitas hukum selain relevansi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani isu-isu kebijakan publik yang akan datang. ⁴

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada literatur akademik, dokumen hukum, dan norma-norma hukum. Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 disahkan, pendekatan normatif ini memungkinkan para peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana ideal pembentukan hukum selaras dengan praktik pembuatan undang-undang strategis. Informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang, sumber hukum sekunder seperti buku teks dan publikasi ilmiah, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum. Setiap sumber hukum telah diteliti. ⁵

III. Hasil Dan Pembahasan

Analisis menunjukkan bahwa penggunaan penulisan hukum dalam strategi undang-undang strategis nasional masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi prosedural, teknis, maupun substansial. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan kejelasan lebih dalam penyusunan undang-undang, prosedur legislatif beberapa lembaga masih belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang telah diterapkan. Substansi beberapa rancangan undang-undang mungkin tidak memadai karena kualitas penulisan akademik seringkali tidak mendukung penelitian. Kurangnya koordinasi seringkali mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan, yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dan tumpang tindihnya undang-undang. Selain itu,

⁴ Saidah et al., *IERJ*, 3(2), 342-355 (2025).

⁵ Ansori, L. (2019). *Legal Drafting*

karena rancangan undang-undang seringkali disusun menggunakan metode top-down, partisipasi publik tidak selalu berfungsi sebagai sarana untuk mengemukakan isu-isu.

Perbedaan tingkat keahlian teknis di antara para penyusun undang-undang juga mengakibatkan pasal-pasal yang tidak jelas atau konsisten, yang pada akhirnya mengancam integritas hukum. Masalah ini diatasi dengan penggunaan alat non konvensional, seperti RUU omnibus, yang sering dianggap tidak transparan karena proses negosiasi yang cepat dan sederhana. Efektivitas implementasi peraturan dalam praktik tidak optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh peneliti tentang berbagai proses legislatif, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertimbangan, draf akademis, dan penetapan standar tidak sepenuhnya jelas. Analisis ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan harmonisasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kapasitas legislatif guna mengembangkan legislasi strategis yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip legislatif yang baik.

A. Teori Legal Drafting

Proses pembuatan standar hukum, yang dikenal sebagai penyusunan peraturan, memerlukan ketepatan teknis, pemilihan kata yang cermat, dan pemeriksaan mendalam terhadap topik-topik yang akan diatur. Penyusunan peraturan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur hukum, konsep regulasi, dan posisi norma dalam sistem hukum, selain sekadar menyusun kata-kata hukum⁶. Regulator harus mampu mengubah isu-isu sosial menjadi norma-norma yang rasional, sistematis, dan sederhana. Rahman dan rekan-rekannya menambahkan bahwa proses penulisan hukum menggabungkan keahlian analisis ilmiah dengan kemampuan untuk menciptakan aturan yang sesuai sehingga tidak ada ketidakpastian saat aturan tersebut diterapkan.⁷

Regulator dipandu oleh prinsip-prinsip yang digunakan dalam perumusan aturan. Pertama, konsep kejelasan menekankan betapa pentingnya menggunakan bahasa hukum yang tepat dan jelas untuk mencegah interpretasi yang terlalu luas. Untuk memastikan aturan memiliki alur yang konsisten dan tidak saling bertentangan, terdapat prinsip koherensi yang berfokus pada hubungan logis antara pasal-pasal. Selanjutnya, untuk mematuhi prinsip konsistensi, standar baru harus sejalan dengan persyaratan yang lebih

⁶ Ansori, L. (2019). Legal Drafting

⁷ Rahman, M.T., et al. (2025). Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia.

tinggi maupun yang berlaku saat ini. Selain itu, prinsip efektivitas menjamin bahwa masyarakat dan perwakilan pemerintah dapat menerapkan aturan yang dikembangkan. Dalam proses legislatif saat ini, nilai transparansi dan partisipasi publik juga semakin diakui secara luas. Peraturan dapat menjadi lebih sah dan berkualitas tinggi dengan melibatkan publik dan pemangku kepentingan secara aktif. Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal tetapi juga memiliki konten yang relevan dan peka terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai landasan teknis dan substansial dalam penyusunan peraturan, penyusunan peraturan merupakan bagian penting dari proses legislatif Indonesia. Terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur struktur dan prosedur penyusunan peraturan, konsep ini mencakup pengembangan makalah akademik, pembentukan norma, harmonisasi, dan finalisasi peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah masalah yang dapat menyebabkan pasal-pasal yang dapat diinterpretasikan secara berbeda atau tidak konsisten. Masalah-masalah tersebut meliputi kualitas makalah akademik yang tidak merata, kurangnya koordinasi antar lembaga dalam harmonisasi, kurangnya partisipasi publik, dan perbedaan kemampuan teknis di antara para penyusun.

B. RUU Strategis Nasional dalam Perspektif UU 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang cara pembentukan undang-undang, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Strategis Nasional tidak secara khusus diatur dalam beberapa bagian undang-undang tersebut. Undang-undang ini, di sisi lain, memberikan panduan mengenai langkah-langkah dan prosedur penting dalam menyusun rancangan undang-undang yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), terutama yang menjadi prioritas Rancangan Undang-Undang Nasional adalah rancangan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk menangani isu-isu nasional yang menjadi fokus utama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁸

⁸ Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. "Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang." *Proceeding APHTN-HAN*, 2022, 455-84.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menekankan betapa pentingnya menggunakan berbagai teknik analitis, seperti ROCCUPI dan Analisis Dampak Regulasi (RIA), saat menyusun artikel ilmiah untuk Rancangan Undang-Undang Strategis Nasional. Sebelum suatu rancangan undang-undang diajukan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, teknik-teknik ini membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara mendalam implikasi sosial, ekonomi, dan hukumnya. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diajukan bersifat praktis, didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi negara secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat lima langkah utama dalam pengembangan Rancangan Undang-Undang Strategis Nasional: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penyebaran.⁹

- (1) Rancangan undang-undang harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan yang terorganisir dengan baik pada tahap perencanaan untuk memastikan prioritas dan konsistensi dalam proses legislatif.
- (2) Pada tahap penyusunan, rancangan undang-undang disusun, termasuk kemungkinan menggunakan pendekatan omnibus, yang menggabungkan berbagai materi ke dalam satu rancangan untuk meningkatkan efektivitasnya.
- (3) Selama tahap pembahasan, rancangan undang-undang diajukan oleh DPR kepada Presiden untuk dibahas bersama.
- (4) Ratifikasi adalah tahap di mana DPR dan Presiden menyetujui undang-undang untuk menjadi hukum.
- (5) Terakhir, penerapan adalah tahap di mana undang-undang secara resmi diumumkan untuk memiliki kekuatan hukum.

B. Analisis Penerapan Legal Drafting Teori

Dengan memetakan persyaratan hukum berdasarkan identifikasi berbagai masalah strategis dan mengevaluasi efektivitas aturan yang berlaku, tuntutan regulasi ditentukan melalui prosedur yang terorganisir. Untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan benar-benar menangani masalah faktual dan sejalan dengan orientasi kebijakan nasional,

⁹ Maulana, Nazla. "Jurnal Hukum Motivasi Harapan Jurnal Hukum Motivasi Harapan." *Jurnal Hukum Motivasi* 03, no. 35 (2024): 1-2

partisipasi publik dan analisis kebijakan saat ini menjadi komponen krusial dalam menetapkan prioritas rancangan undang-undang. Pendekatan perencanaan ini menjamin bahwa setiap aturan memiliki landasan yang kokoh, relevan, dan menangani masalah hukum dan tata kelola baik secara teori maupun praktik.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyusunan makalah akademik merupakan salah satu langkah paling penting dalam proses pembuatan peraturan. Untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU), langkah ini memerlukan penelitian akademik yang mendalam dan komprehensif. Makalah akademik memperkuat landasan ilmiah dan alasan pembentukan RUU dengan menyajikan temuan studi hukum, analisis empiris, dan perbandingan dengan peraturan lain yang relevan. Dengan menyusun makalah akademik, isi RUU dapat disusun secara lebih sistematis, relevan, dan selaras dengan persyaratan hukum masyarakat. Hal ini akan menjamin bahwa prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum tercermin dengan akurat dalam peraturan yang akan dibuat.¹¹

Sebuah rancangan undang-undang harus disusun secara logis, koheren, dan konsisten dalam praktik penyusunan hukum. Struktur rancangan undang-undang biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti ketentuan umum, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, prosedur atau metode pelaksanaan, ketentuan mengenai sanksi, dan ketentuan penutup. Untuk memastikan kejelasan hukum dan pelaksanaan yang sukses, materi-materi ini harus disusun menggunakan bahasa hukum yang jelas, ringkas, dan tegas yang menghindari kemungkinan kesalahpahaman. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan sumber utama bagi pembuat undang-undang untuk menjamin kualitas dan keseragaman peraturan dalam sistem hukum nasional, memberikan pedoman rinci mengenai kerangka kerja ini.¹²

¹⁰ Humas dan Kerja Sama. "Pemetaan Kebutuhan Hukum Untuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 Berkualitas Dan Berintegritas." BPHN.GO.ID, 2024. <https://bphn.go.id/berita-utama/pemetaan-kebutuhan-hukum-untuk-prolegnas-jangka-menengah-2025-2029-berkualitas-dan-berintegritas>.

¹¹ Sucipto, Purnomo. "Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?" Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023.

¹² 2022, UU No 13 Tahun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022): 1-63.

Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus mengikuti prosedur legislatif yang berlaku secara umum. Tahap pertama dimulai dengan perencanaan dalam rangka Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas berfungsi sebagai daftar prioritas untuk rancangan undang-undang yang akan disusun dan sebagai instrumen perencanaan agar penyusunan undang-undang dapat dilakukan secara terarah dan mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang terintegrasi. Penyusunan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Pada awal setiap masa sidang DPR yang baru, ketiga lembaga ini menyusun Prolegnas jangka menengah untuk lima tahun ke depan.¹³

Metode omnibus law merupakan cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan berbagai ketentuan ke dalam satu undang-undang. Melalui metode ini, pembentuk regulasi dapat menambahkan aturan baru, mengubah ketentuan yang saling berkaitan dalam berbagai peraturan setingkat, atau mencabut beberapa aturan sekaligus untuk kemudian disatukan dalam satu regulasi demi mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, partisipasi publik partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik yang bermakna diwujudkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, public diberi kemudahan untuk mengakses Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Perundang-Undang agar dapat memberikan pandangan yang relevan.¹⁴

Dalam rangka memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang, termasuk yang menggunakan metode omnibus law, memiliki landasan yang jelas dan terarah, Naskah akademik memegang peran penting sebagai regulasi. Naskah Akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, merupakan dokumen hasil penelitian hukum maupun kajian lainnya untuk merumuskan rekomendasi atas suatu persoalan yang perlu diatur. Dalam memahami perannya, Naskah Akademik harus

¹³ Christo P. Harilama, Jacobus R. Mawuntu, & Eugenius N. Paransi, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang dalam Bentuk Omnibus Law Dilihat dari Sistem Hukum di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. 14, No. 1 (2024).

¹⁴ Revisi Kedua UU 12/2011: Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi*, 22 Juni 2022, diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/revisi-ke-dua-uu-122011-pemerintah-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana tercantul dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mulai dari kejelasan tujuan, ketepatan lembaga pembentuk, kesesuaian jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, kemanfaatan, kejelasan rumusan, hingga asas keterbukaan. Keberadaan Naskah Akademik bertujuan agar setiap rancangan peraturan memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. ¹⁵ Evaluasi terhadap penerapan metode omnibus law menunjukkan bahwa proses legislasi masih menghadapi persoalan transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan instrument yang mamou memberikan arah, kerangka analisis, dan justifikasi yang kuat daalam penyusunan setiap rancangan undang -undang, termasuk yang menggunakan metode omnibus, memiliki landasan yang jelas dan terarah.¹⁶

D. Tantangan Penerapan Teori Legal Drafting Berdasarkan UU 13 Tahun 2022

Penerapan Undang-Undang Omnibus telah digunakan dalam berbagai proses legislatif, tidak hanya dalam undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Undang-Undang Perpajakan. Meskipun teknik omnibus telah mendapatkan dasar hukum melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan telah diterapkan dalam sejumlah peraturan, penerapannya masih memiliki berbagai kelemahan. Salah satu isu mendasar adalah ketidakjelasan proses legislasi, yang membatasi kemungkinan partisipasi publik. Kondisi ini, tentu saja, tidak konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 20A Ayat (3) secara jelas menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga mengakibatkan waktu diskusi dan konsultasi public mengenai masalah yang dihadapi mejadi kurang dialokasikan. Padahal, peraturan yang kompleks seperti Undang-Undang Omnibus memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan masukan dari berbagai kelompok kepentingan. Proses yang terburu-buru dan rendahnya keterlibatan akademisi dan profesional hukum menimbulkan pertanyaan serius

¹⁵ Yoga Andriyan, Adirandi M. Rajab, Rahmat Hidayat, Sofyan Muhamad, & Munzir. (2023). *Eksistensi naskah akademik dalam pembentukan rancangan peraturan daerah*. JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik, 3(1), 1-18.

¹⁶ Yusdi Rahmadani, Muhammad Hilmi, & Birro Tiya. (2025). *Politik hukum dan kepentingan oligarki: Analisis krisis terhadap proses legislasi di Indonesia*. Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

mengenai kesesuaian proses legislasi dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam konstitusi. Jika proses legislasi tidak transparan dan tidak memberikan keterlibatan publik yang memadai, legitimasi hukum dari undang-undang yang dihasilkan akan melemah begitu pula dengan kepercayaan publik terhadap proses pembentukan undang-undang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, ada beberapa asas yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang, di antaranya adalah kejelasan tujuan, kesesuaian pelaksana, koherensi hierarki dan isi, penerapan, efektivitas, kejelasan rumusan, serta prinsip keterbukaan. Dari sekian banyak asas tersebut, asas keterbukaan merupakan suatu asas yang paling susah diwujudkan dalam suatu model omnibus. Kesulitan ini muncul karena tidak semua kelompok masyarakat yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat mereka tentang isi undang-undang. Ketidak inklusifan ini merupakan suatu permasalahan yang serius, karena dalam undang-undang, asas partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan tidak bersifat Pendaftaran Pihak Ketiga (PPK).¹⁷ Mengingat undang-undang berbasis omnibus berhadapan dengan berbagai isu yang luas serta kompleks, diperlukan masukan yang lebih luas dari masyarakat dengan tujuan untuk memastikan semua kepentingan masyarakat dapat terwakili. Tingkat partisipasi ini juga membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama agar proses legislatif dapat berjalan secara inklusif, substansial, dan efektif. Salah satu kelemahan yang paling mendasar dari penerapan undang-undang omnibus adalah bisa dipastikan tidak semua unsur masyarakat dapat berpartisipasi atau melaksanakan pertemuan dan hal ini yang menjadi tantangan dalam pemenuhan asas keterbukaan tersebut.

IV. Kesimpulan

Penyusunan Undang-Undang Strategi Nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang dimana memiliki kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan komprehensif, khususnya di bidang perencanaan, penyusunan rancangan akademis, perumusan norma, harmonisasi, dan pengumuman. Namun, seperti yang diketahui praktik perundang-undangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip untuk

¹⁷ Widayati, Winanto, Laksana, A. W., Huda, M. N., & Fareha, N. (2025). *The challenges of using the omnibus law method in Indonesia's legal system*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

menyusun undang-undang masih menghadapi beberapa kendala. Yang dimana standar akademik yang ambigu, tidak konsisten, dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat umum sering kali dari hasil rancangan yang tidak seragam, perbedaan pandangan antara penulis, dan koordinasi serta harmonisasi yang buruk. Selain itu, partisipasi publik yang tidak selalu efektif dan sering kali hanya terdiri dari formalitas, meskipun keterbukaan merupakan prinsip dasar perundang-undangan. Situasi ini ditangani menggunakan metode omnibus, yang biasanya dilakukan dengan cepat dan dengan konsultasi minimal untuk mengurangi transparansi dan menghambat munculnya peraturan yang responsif dan dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat undang-undang, meningkatkan kualitas naskah akademik, memperbaiki proses harmonisasi, serta membuka ruang partisipasi publik yang benar-benar bermakna. Konsistensi dalam menerapkan undang-undang juga menjadi kunci agar setiap RUU Strategis Nasional tidak hanya memenuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mampu bekerja secara efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan hukum serta tantangan kebijakan publik di masa mendatang.

Referensi

- 2022, UU No 13 Tahun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Negara Republik Indonesia, no. 144881 (2022): 1-63.
- Ansori, L. (2019). *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Borgias, F., Harefa, S. K., & Kristiani, M. (2025). Tantangan dalam proses legal drafting di Indonesia. *Jurnal Riset dan Pengetahuan Inovasi*, 5(3), 3529-3540.
- H. A. Iman Sukri, M. Hum. "Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dpr Ri Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Program Legislasi Nasional Ruu Tahun 2025 - 2029 Dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025," 2024.
- Harilama, C. P. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Dalam Bentuk Omnibuslaw Dilihat Dari Sistem Hukum Indonesia . *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* .

- Humas dan Kerja Sama. "Pemetaan Kebutuhan Hukum Untuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 Berkualitas Dan Berintegritas." BPHN.GO.ID, 2024. <https://bphn.go.id/berita-utama/pemetaan-kebutuhan-hukum-untuk-prolegnas-jangka-menengah-2025-2029-berkualitas-dan-berintegritas>.
- Maulana, Nazla. "Jurnal Hukum Motivasi Harapan Jurnal Hukum Motivasi Harapan." *Jurnal Hukum Motivasi* 03, no. 35 (2024): 1-2.
- Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-Madani, M. R., Lahmudinnur, L., & Efendy, N. (2025). Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia: Tantangan, strategi, dan rekomendasi untuk regulasi berkualitas. *Jurnal Hukum Islam, Teori Ekonomi dan Hukum*, 3(2), 1160-1175.
- Revisi Kedua UU 12/2011: Pemerintah Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2022, june 22). Retrieved from JDHI Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi: <https://jdih.maritim.go.id/revisi-kedua-uu-122011-pemerintah-tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>
- Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. "Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang." *Proceeding APHTN-HAN*, 2022, 455-84.
- Sucipto, Purnomo. "Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undang?" Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023.
- Widayati, W. A. (2025). The Challenges of Using the Omnibus Law Method in Indonesia's Legal System. *Volksgeist*.
- Yoga Andriyan, A. M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Adimistrasi Publik*, 1-18.
- Yusdi Rahmadani, M. H. (2025). Politik Hukum Dan Kepentingan Oligarki: Analisis Krisis Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.